



KUHP Lama & KUHP Baru: Perubahan Penting & Dampak Hukumnya

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (KUHP Baru) merupakan salah satu pembaruan hukum paling signifikan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Selama puluhan tahun, Indonesia masih menggunakan KUHP Lama yang merupakan peninggalan kolonial Belanda dan dinilai tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan perkembangan masyarakat, nilai Pancasila, serta kebutuhan hukum modern.

Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, negara menghadirkan KUHP Nasional sebagai upaya pembaruan menyeluruh terhadap hukum pidana. Namun demikian, perubahan ini tentunya menimbulkan berbagai pertanyaan, terutama terkait perbedaan mendasar antara KUHP Lama dan KUHP Baru serta dampak hukumnya bagi masyarakat, pelaku usaha, dan aparat penegak hukum.

Pengertian KUHP Lama Dan KUHP Baru

KUHP Lama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bersumber dari *Wetboek van Strafrecht* peninggalan pemerintahan kolonial Belanda. KUHP ini berorientasi pada pendekatan pemidanaan klasik yang menekankan aspek pembalasan terhadap pelaku tindak pidana.

Sementara itu, KUHP Baru merupakan kodifikasi hukum pidana nasional yang disusun berdasarkan nilai Pancasila, UUD 1945, serta perkembangan hukum pidana modern. KUHP Baru tidak hanya mengatur perbuatan pidana, tetapi juga menekankan tujuan pemidanaan yang lebih berorientasi pada keadilan dan kemanusiaan.

Perubahan Asas Dan Sistem Pemidanaan

Salah satu perbedaan utama antara KUHP Lama dan KUHP Baru terletak pada asas dan tujuan pemidanaan.

KUHP Lama cenderung berorientasi pada pemidanaan yang bersifat represif dan retributif. Sebaliknya, KUHP Baru memperkenalkan asas pemidanaan yang lebih komprehensif, yaitu:

- Pencegahan terjadinya tindak pidana,
- Pembinaan dan rehabilitasi pelaku,
- Pemulihan keseimbangan dalam Masyarakat,
- Perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Perubahan Subjek Hukum Pidana

Dalam KUHP Lama, subjek hukum pidana pada dasarnya terbatas pada orang perseorangan. Sedangkan pada KUHP Baru, secara tegas mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan untuk kepentingan perusahaan.

Sanksi yang dapat dikenakan tidak hanya berupa pidana denda, tetapi juga pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin, hingga pembubaran korporasi.

Perubahan Jenis Pidana

KUHP Baru memperkenalkan variasi jenis pidana yang lebih luas dibandingkan KUHP Lama, antara lain:

- Pidana kerja sosial,
- Pidana pengawasan,
- Pidana denda dengan sistem kategori,
- Pidana mati bersyarat yang dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.

Pengaturan ini memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan kondisi pelaku.

Dampak Hukum KUHP Baru

- Dampak Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, KUHP Baru diharapkan memberikan kepastian hukum yang lebih sesuai dengan nilai sosial dan budaya Indonesia.

- Dampak Bagi Pelaku Usaha

Bagi pelaku usaha, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi membawa konsekuensi hukum yang signifikan. Perusahaan dituntut untuk meningkatkan kepatuhan hukum, memperkuat sistem pengawasan internal, serta mengelola risiko hukum secara lebih serius.

- Dampak Bagi Penegak Hukum


Penegak hukum dituntut untuk menyesuaikan pola penegakan hukum dengan filosofi baru KUHP. Diskresi hakim menjadi lebih luas, sehingga profesionalisme, integritas, dan pemahaman terhadap tujuan pemidanaan menjadi faktor yang sangat menentukan.

Kesimpulan

KUHP Baru merupakan langkah penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Perubahan asas, subjek hukum, dan sistem pemidanaan membawa dampak luas bagi masyarakat, dunia usaha, dan penegak hukum.

Oleh karena itu, pemahaman yang tepat terhadap perbedaan KUHP Lama dan KUHP Baru menjadi kunci agar penerapannya dapat berjalan secara efektif, adil, dan sesuai dengan tujuan pembaruan hukum nasional.

Artikel ini disiapkan untuk tujuan pengetahuan dan bersifat umum serta bukan merupakan pendapat hukum. Apabila Anda memerlukan pendampingan hukum terkait penerapan KUHP Baru, tim kami siap membantu Anda secara strategis dan profesional. Konsultasikan permasalahan anda secara strategis dan profesional melalui:

 **08567572501**

 **info@justianlawfirm.com**

 **www.justianlawfirm.com**